

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah digital economic atau ekonomi digital. Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi. Perdagangan misalnya, semakin banyak mengandalkan perdagangan elektronik atau electronic commerce (*e-commerce*) sebagai media transaksi. Perdagangan yang berbasis teknologi canggih, *e-commerce* telah mereformasi perdagangan konvensional di mana interaksi antara konsumen dan perusahaan yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi interaksi yang tidak langsung. *E-commerce* telah merubah paradigma bisnis klasik dengan menumbuhkan model - model interaksi antara produsen dan konsumen di dunia virtual. Sistem perdagangan yang dipakai dalam e-commerce dirancang untuk menandatangani secara elektronik. Penandatanganan elektronik ini dirancang mulai dari saat pembelian, pemeriksaan dan pengiriman.¹ Pengertian e-commerce sendiri adalah segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik. Dampak dari adanya internet sebagai hasil dari kemajuan perkembangan teknologi informasi bagi konsumen di satu sisi telah mengubah perilaku konsumen menjadi semakin kritis dan selektif dalam menentukan produk yang akan dipilihnya. Begitu pula

¹ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. vii.

bagi produsen, kemajuan ini memberi dampak positif dalam memudahkan pemasaran produk sehingga dapat menghemat biaya dan waktu.

Pada saat ini media elektronik menjadi salah satu media andalan untuk melakukan komunikasi dan bisnis, salah satu cara yang mulai dilirik adalah dengan menggunakan internet. Salah satu bentuk nyata bisnis yang memanfaatkan internet tersebut dinamakan *E-Commerce*. Saat ini banyak orang yang berbelanja melalui media internet. Aneka informasi yang diperoleh telah mengubah cara mereka bertransaksi berbagai macam barang atau jasa. E-Commerce memungkinkan konsumen untuk berbelanja atau melakukan transaksi lain selama 24 jam sehari sepanjang tahun dari hampir setiap lokasi. E-Commerce memberikan lebih banyak pilihan kepada konsumen mereka bisa memilih berbagai produk dari banyak penyedia produk yang kualitas barangnya terjamin. Secara umum kualitas digambarkan sebagai suatu titik dimana pemakai produk menjadi puas.² Oleh karena itu ECommerce menyediakan produk-produk dan jasa secara informatif kepada konsumen, sehingga konsumen dapat melakukan perbandingan secara cepat baik dari sisi kualitas maupun harga. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan perdagangan elektronik ini, pedagang online menangani dan menyimpan data pribadi dari jutaan pelanggan setiap tahun. Sifat impersonal para pembeli online menimbulkan pertanyaan mengenai privasi data dan kepercayaan pelanggan, yang pada gilirannya telah menyebabkan semakin tumbuhnya kesadaran akan masalah privasi ini di masyarakat. Dengan demikian, kebutuhan untuk mengetahui masalah privasi data pelanggan sangat penting, hal

² Made Sudarma, 2012, Manajemen Proyek Teknologi Informasi, Udayana University Press, Bali, Hal.248

ini akan membantu pedagang online dan pelaku bisnis online untuk memahami perspektif pelanggan dalam hal privasi dan kepercayaan dan memungkinkan mereka mengembangkan dan memodifikasi kebijakan dan proses untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan mereka.

Privasi seseorang merupakan sesuatu yang harus dijaga kerahasiaannya. Ketika tidak ada privasi, maka akan rentan terhadap penyalahgunaan data pribadinya oleh orang lain . Kekhawatiran lainnya yaitu terhadap informasi terkait hal-hal pribadi akan diketahui secara luas, khawatir bahwa setiap kegiatan yang dilakukan akan diketahui dan diawasi pihak tertentu. Namun perlindungan privasi tidak berarti tanpa batasan.

Dalam hal tertentu terdapat informasi yang secara luas disepakati sebagai informasi pribadi yang tidak dilindungi bahkan atas nama hukum berhak disimpangi, misalnya informasi mengenai jumlah rekening yang dimiliki, nama ibu, maupun tanda lahir yang melekat pada tubuh. Pada umumnya masyarakat menganggap informasi tersebut merupakan hal yang sifatnya pribadi. Namun ketika terjadi kondisi khusus yang mengharuskan terjadi pengungkapan data-data tersebut maka pemilik informasi tidak dapat menolak untuk memberitahukan atau mengemukakan informasi tersebut dengan dalih menyangkut privasi. Selama privasi tersebut terkait dengan kepentingan publik dan digunakan dengan terbatas dilindungi undang-undang, maka perlindungan privasi dapat terabaikan.

Dalam perkembangan teknologi, media sosial muncul sebagai sarana berkomunikasi gaya baru. Hal ini tentu berpotensi terjadi penyalahgunaan data pada saat kegiatan interaksi antara pengguna media sosial. Hal ini dapat terjadi

apabila pengguna merasa informasi maupun data yang tertera maupun dicantumkan dalam jejaring sosial tersebut, digunakan oleh pihak lain, untuk tujuan yang dianggap mengganggu, membahayakan bahkan mengancam orang lain. Berdasarkan hal itu maka, pemilik situs jejaring sosial membuat kebijakan privasi (Privacy Policy) yang memuat ketentuan mengenai sejauh apa data atau informasi dari pengguna jejaring sosial dapat diakses atau diketahui oleh pihak selain pengguna akun itu sendiri. Apabila kebijakan privasi tersebut di langgar oleh salah satu pihak, khususnya pihak penyedia jasa layanan media sosial akan menimbulkan suatu kondisi yang disebut penyalahgunaan data pribadi, karena pihak penyedia jasa layanan sosial media menyalahi kesepakatan dengan pengguna, mengenai kewenangan penyedia jasa layanan media sosial mengolah data pengguna.

Data pribadi menjadi salah satu persoalan penting dalam e-commerce. Hal ini terkait dengan kerahasiaan dan perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi digital di suatu negara, tanpa terkecuali Indonesia. Data pribadi menjadi sebuah hal yang penting karena pengguna dalam jaringan tidak akan melakukan sebuah transaksi digital apabila merasa keamanan akan privasi dan data pribadinya terancam. Salah satu perlindungan data pribadi tersebut berkenaan bagaimana data pribadi tersebut akan diproses termasuk data sensitif dari pengguna yang apabila disebar ke pihak yang tidak bertanggung jawab akan berpotensi menimbulkan kerugian finansial, bahkan mengancam keamanan dan keselamatan pemiliknya. Ancaman-ancaman yang timbul dari lemahnya perlindungan privasi dan data pribadi

tersebut memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari transaksi-transaksi dalam jaringan (online).

Ketentuan hukum terkait perlindungan data pribadi di Indonesia sampai saat ini masih bersifat parsial dan sektoral. Indonesia memiliki aturan perlindungan data pribadi yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang rahasia kondisi pribadi pasien, sedangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur data pribadi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce. Dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen Pengguna *Online Shop*”

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi data pribadi pengguna online shop?
2. Bagaimanakah tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap data pribadi konsumen?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi data pribadi pengguna online shop
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap data pribadi konsumen.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna dalam pengembangan di bidang keilmuan Hukum Perdata, yakni tentang perlindungan hukum bagi data pribadi pengguna online shop.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk Penulis : Penelitian ini bisa menambah wawasan tentang perlindungan hukum bagi data pribadi pengguna online shop
- 2) Untuk Masyarakat : Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat umum tentang perlindungan hukum bagi data pribadi pengguna online shop

- 3) Untuk Pemerintah: Penelitian ini di harapkan dapat jadi saran untuk pemerintah dalam melakukan kebijaksanaan dalam menangani masalah tentang perlindungan hukum bagi data pribadi pengguna online shop

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan kerangka teori karena ada hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, analisa serta konstruksi data. Dalam penelitian ini akan dapat dijelaskan fenomena hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi data pribadi pengguna online shop. dengan mengedepankan teori-teori hukum, asas - asas hukum, doktrin hukum. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni diuraikan sebagai berikut ini :

a. Teori Interpretasi

Interpretasi Hukum memiliki arti pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap suatu tafsiran. Menurut Soeroso, interpretasi atau penafsiran ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki dan yang dimaksud oleh pembuat Undang-undang. Interpretasi memiliki beberapa sudut pandang, yaitu:

- 1) Dalam pengertian subyektif dan obyektif.
 - a) Pengertian subyektif, jika Undang-undang tersebut ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat Undang-undang.

- b) Pengertian obyektif, jika penafsirannya tidak terikat oleh pendapat pembuat Undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari.
- 2) Dalam pengertian sempit dan luas
- a) Pengertian sempit, jika dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi. Seperti definisi benda yang hanya dapat dilihat dan diraba saja.
 - b) Pengertian luas, jika dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang seluas-luasnya. Seperti kata barang pada pasal 362 KUH Perdata yang diartikan benda yang dapat dilihat dan diraba

Sedangkan jika ditinjau dari sumbernya, interpretasi dapat dikategorikan menjadi:

- 1) Otentik, adalah penafsiran seperti yang diberikan oleh pembuat undangundang seperti yang dilampirkan dalam undang-undang sebagai penjelasan Penafsiran otentik mengikat umum.
- 2) Doktrinair atau ilmiah, adalah penafsiran yang diperoleh dari buku-buku dan hasil karya pakar hukum yang lain. Hakim tidak terikat karena penafsiran ini hanya bernilai teoritis.
- 3) Hakim, penafsiran yang bersumber dari hakim (peradilan) hanya mengikat pihak-pihak yang terkait dan berlaku pada kasus-kasus tertentu.

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam

atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.³

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁴

³ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53

⁴ ibid hal 54

c. Teori Penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁵

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Pokok permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka dibawah ini ada beberapa konsep yang bertujuan menjelaskan istilah-istilah yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami isi skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum adalah perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu

⁵ Dellyana, Shant. 1988. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta, Liberty Hlm. 33

kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁶

- b. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan
- c. Data pribadi adalah Data Perseorangan Tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.⁷
- d. Online shop adalah proses pembelian barang atau jasa dari mereka menjual barang atau jasa melalui internet .

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang ditetapkan. Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu susunan sistematika secara garis besar sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Bab ini merupakan bab pendahuluan, yang memuat latar belakang dari pokok masalah skripsi ini, permasalahan dan ruang lingkup. Selain itu didalam bab ini memuat tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

⁶ Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Kompas, 2003, hlm, 121

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

II. Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan berisikan teori-teori tinjauan pustaka yang terkandung dari literatur-literatur dari berbagai pustaka buku. Pengertian-pengertian umum, serta pengertian teori tentang isi kandung pokok-pokok pembahasan.

III. Metode Penelitian

Dalam bab ini penulis menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Menjabarkan tentang pendekatan masalah sumber, jenis, data, pengumpulan data dan pengolahan data analisis data. Serta penentuan narasumber guna untuk membantu pengerjaan skripsi.

IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Uraian dalam bagian ini terdiri dari beberapa sub bagian, yang menguraikan tentang jawaban berupa analisis dan pembahasan dari permasalahan yang ada pada rumusan permasalahan.

V. Penutup

Merupakan bab penutup dari penulisan proposal yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.